

TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI – TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI

PERWALI KOTA METRO NO. 13 TAHUN 2023, BD 2023 /NO. 13, SETDA KOTA METRO: 8 HAL.

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA DAN MUTASI MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada sistem merit pada pengelolaan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi perlu melaksanakan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi secara objektif, kompetitif, dan akuntabel;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan promosi dan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pelaksanaan promosi dan mutasi melalui *Talent Pool* dan Rencana Suksesi dibentuk TPK PNS
- Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya proses promosi dan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional pada Pemerintah Kota Metro secara objektif, kompetitif, dan akuntabel
- Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. Kelompok Rencana Suksesi;
 - c. Promosi;
 - d. Mutasi;
 - e. Penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan.

